



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BACO |
| 2. Tempat Lahir | : Lakabu |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 18 Tahun / 27 Juni 2000; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Alamat | : Desa Lakabu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Lepas |
| 9. Pendidikan | : SMP Kelas 1 (Tidak Tamat) |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum. La Fenta, S.H., dk, Advokat / Pengacara pada LBH Muna Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Paelangkuta, No. 28 Raha, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2018 Nomor : 231 /Pen.Pid/2018/PN Rah.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.231/Pid.B/2018/PN Rah. tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 231/Pid.B/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria F U warna hitam nomor Polisi DT 3801 ID dengan nomor rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan Nomor Mesin G4B-ID-149724;Dikembalikan kepada Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Lakabu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco berjalan dari rumah orang tua terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Amiruddin Alias Amir Bin Baco menuju ke rumah saksi muh. Nung Alias Manung Bin Bahri, pada saat terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco tiba di rumah saksi muh. Nung alias manung bin bahri, terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam Nomor Polisi DT 3801 ID dengan nomor rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan nomor mesin G42B-ID-149724 milik saksi muh. Nung alias manung bin bahri yang disimpan disamping rumah saksi muh. Nung alias manung bin bahri dengan kunci tergantung dikunci kontak motor tersebut, lalu terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam Nomor Polisi DT 3801 ID dengan nomor rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan nomor mesin G42B-ID-149724 milik saksi muh. Nung alias manung bin bahri tersebut dan terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco, sekitar jam 06.00 wita terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco bangun lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam Nomor Polisi DT 3801 ID dengan nomor rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan nomor mesin G42B-ID-149724 milik saksi muh. Nung alias manung bin Bahri menuju tempat kerja terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco di Desa Kasimpa Jaya Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat, lalu sekitar jam 14.00 wita terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco membuka plat nomor polisi motor tersebut kemudian terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco merubah warna veleg sepeda motor tersebut dari warna hitam menjadi warna hijau dengan menggunakan pilox. Kemudian sekitar jam 15.00 wita, saksi Hendri saputra alias hendri bin muh. Nung dan saksi Ismail Alias Maing Bin Amirkan tiba di tempat kerja terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam nomor polisi DT 3801 ID dengan nomor rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan nomor mesin G42B-ID-149724 milik saksi Muh. Nung alias manung bin bahri, kemudian saksi Hendri saputra alias hendri bin muh. Nung dan saksi Ismail Alias Maing Bin Amirkan membawa terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco dan sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam nomor polisi DT 3801 ID dengan nomor rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan nomor mesin G42B-ID-149724 milik saksi Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri ke rumah saksi Ahmad Tang Alias Matang Bin Daeng Mangata, lalu datang petugas kepolisian sektor Tiworo Tengah dan membawa terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco bersama dengan sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam nomor polisi DT 3801 ID dengan nomor rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan nomor mesin G42B-ID-149724

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 231/pid.b/2018/pn rah. manung bin bahri ke kantor polisi sektor Tiworo Tengah.

- Bahwa terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco mengambil sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam nomor polisi DT 3801 ID dengan nomor rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan nomor mesin G42B-ID-149724 tanpa sepengetahuan/ijin dari saksi muh. Nung alias manung bin bahri selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco, saksi Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **korban Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa Ya,1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu warna hitam Nomor DT 3801 ID dengan Nomor Rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan Nomor Mesin G42B-ID-149724;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Desa Lakabu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat ;
- Bahwa Motor itu milik anak saksi, tetapi BPKBnya atas nama saksi sebagai orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, karena saat itu Saksi berada di laut ;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh isteri Saksi;
- Bahwa pada hari itu Saksi sementara berada di laut sedang menangkap ikan, kemudian Saksi ditelpon oleh isteri Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang. Setelah itu anak Saksi yang bernama Hendri dan Ismail langsung mencari keberadaan sepeda motor tersebut. Sekitar jam 14.30 wita Saksi ditelepon oleh anak Saksi Hendri dan menyampaikan kalau ia menemukan Terdakwa menyimpan motor milik Saksi di Desa Kasimpa Jaya, Kec. Tiworo Selatan tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mencuri saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa yang mencuri motor tersebut;
- Bahwa Motor itu waktu ditemukan sudah berubah warna karena habis dipilox;
- Bahwa Sebelum motor tersebut ditemukan sudah dilaporkan ke kepolisian ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi adalah sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ismail Alias Maing Bin Amirkan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian ;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu warna hitam Nomor DT 3801 ID dengan Nomor Rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan Nomor Mesin G42B-ID-149724;
- Bahwa motor tersebut milik saksi Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri ;
- Bahwa Saksi sendiri bersama dengan saudara Hendri yang menemukan motor tersebut disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa di Desa Kasimpa Jaya, Kec. Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat. Tempat terdakwa bekerja sebagai buruh lepas pada pembuatan bata;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekitar jam 01.00 wita bertempat di Desa Lakabu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 wita Saksi sementara berada di laut bersama saksi Muh. Nung Alias Manung sedang menangkap ikan, kemudian Muh. Nung ditelepon oleh isterinya dan menyampaikan bahwa Sepeda motor Suzuki Fu warna hitam milik saksi Muh Nung telah hilang. Setiba di rumah, Saksi dan saudara Hendri langsung mencari keberadaan sepeda motor tersebut, dan sekitar jam 14.30 wita kami menemukan Terdakwa menyimpan sepeda motor itu ditempatnya bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil motor saat itu
- Bahwa Sepeda motor tersebut disimpan dipekarangan rumah, tepatnya disamping kiri rumah korban;
- Bahwa rumah korban tersebut ada pagar dan batas-batas tanahnya;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Hendri Saputra Alias Hendri Bin Muh. Nung**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu warna hitam Nomor DT 3801 ID dengan Nomor Rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan Nomor Mesin G42B-ID-149724;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa-** Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, sekitar jam 01.00 wita bertempat di Desa Lakabu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Ismail menemukan Terdakwa menyimpan sepeda motor yang telah dicuri tersebut;
 - Bahwa Kami temukan motor itu disimpan oleh Terdakwa di Desa Kasimpa Jaya, Kec. Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat tempat Terdakwa bekerja sebagai buruh lepas pada pembuatan bata ;
 - Bahwa pemilik motor yang diambil terdakwa adalah saksi Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 05.30 wita Saksi sementara tidur dibangunkan oleh ibu Saksi yang menyampaikan bahwa sepeda motor Suzuki Fu warna hitam Nomor DT 3801 ID milik ayah Saksi telah hilang. Kemudian Saksi menghubungi keluarga untuk mencari motor tersebut, lalu Saksi dan saksi Ismail mencari keberadaan motor yang hilang itu dan menemukan Terdakwa menyimpan mototr milik ayah Saksi di Desa Kasimpa Jaya, Kec. Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat ;
 - Bahwa Saksi lalu menghubungi sdr. Matang untuk menyampaikan kalau sepeda motor sudah ditemukan bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi sdr. Matang menyampaikan untuk membawa sepeda motor dan Terdakwa ke rumahnya dan setibanya di rumah sdr. Matang sepeda motor dan Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Tiworo Tengah;
 - Bahwa rumah tersebut ada pagar dan batas-batas tanahnya ;
 - Bahwa Saat itu gelap karena pada malam hari yaitu sekitar jam 01.00 wita
 - Bahwa kerugian menurut saksi korban sekitar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Asdar Bin Sabang**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa mengabil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu warna hitam Nomor DT 3801 ID dengan Nomor Rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan Nomor Mesin G42B-ID-149724;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, sekitar jam 01.00 wita bertempat di Desa Lakabu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa Saksi bersama saksi Ismail menemukan Terdakwa menyimpan sepeda motor yang telah dicuri tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa-** Bahwa Kami temukan motor itu disimpan oleh Terdakwa di Desa Kasimpa Jaya, Kec.Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat tempat Terdakwa bekerja sebagai buruh lepas pada pembuatan bata ;
- Bahwa pemilik motor yang diambil terdakwa adalah saksi Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 05.30 wita Saksi sementara tidur dibangunkan oleh ibu Saksi yang menyampaikan bahwa sepeda motor Suzuki Fu warna hitam Nomor DT 3801 ID milik ayah Saksi telah hilang. Kemudian Saksi menghubungi keluarga untuk mencari motor tersebut, lalu Saksi dan saksi Ismail mencari keberadaan motor yang hilang itu dan menemukan Terdakwa menyimpan mototr milik ayah Saksi di Desa Kasimpa Jaya, Kec. Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat ;
 - Bahwa Saksi lalu menghubungi sdr. Matang untuk menyampaikan kalau sepeda motor sudah ditemukan bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi sdr. Matang menyampaikan untuk membawa sepeda motor dan Terdakwa ke rumahnya dan setibanya di rumah sdr. Matang sepeda motor dan Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Tiworo Tengah;
 - Bahwa rumah tersebut ada pagar dan batas-batas tanahnya ;
 - Bahwa Saat itu gelap karena pada malam hari yaitu sekitar jam 01.00 wita
 - Bahwa kerugian menurut saksi korban sekitar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa erdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa mengabil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu warna hitam Nomor DT 3801 ID dengan Nomor Rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan Nomor Mesin G42B-ID-149724;
- Bahwa motor tersebut merupakan milik Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, sekitr jam 01.00 wita bertempat di Desa Lakabu, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa saat itu hanya terdakwa sendiri saja;
- Bahwa caranya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 00.30 wita Terdakwa berjalan dari rumah orang tua Terdakwa menuju ke rumah sdr. Manung, saat sampai di rumah sdr. Manung Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu warna hitam Nomor DT 3801 ID milik sdr. Manung dengan kunci tergantung dikunci kontak motor, lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa waktu itu;

- Bahwa motor disimpan disamping kiri rumah sdr. Manung;
- Bahwa pekarangan rumahnya ada pagar dan batas-batas tanahnya;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa bangun lalu membawa motor tersebut ke tempat kerja Terdakwa di Desa Kasimpa Jaya, Kec. Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat, lalu sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa membuka plat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa merubah warna velegnya menggunakan pilox, lalu sekitar pukul 15.00 wita saksi Hendri dan Ismail tiba ditempat kerja Terdakwa dan melihat motor tersebut;
- Bahwa mereka membawa Terdakwa dan motor tersebut ke rumah sdr. Matang lalu datang petugas kepolisian Polsek Tiworo Tengah dan mengamankan Terdakwa dan motor yang Terdakwa curi saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya ambil untuk Terdakwa pakai sampai selesai lebaran idhul adha karena Terdakwa tidak punya motor sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada sdr. Manung saat itu;
- Bahwa saat terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada orang yang tahu;
- Bahwa saat itu pada malam hari sekitar jam 01.00 wita dan sdr. Manung serta yang lainnya sementara tertidur di dalam rumah sehingga saat itu Terdakwa hanya sendiri saja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria F U warna hitam nomor Polisi DT 3801 ID dengan nomor rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan Nomor Mesin G4B-ID-149724;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Lakabu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa terdakwa berjalan dari rumah orang tua terdakwa menuju ke rumah saksi korban Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri, pada saat terdakwa tiba di rumah korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam Nomor Polisi DT 3801 ID milik korban yang disimpan disamping rumah korban dengan kunci tergantung dikunci kontak motor tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus-** Bahwa terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam Nomor Polisi DT 3801 ID milik korban tersebut dan terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa, sekitar jam 06.00 wita terdakwa bangun lalu membawa sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam Nomor Polisi DT 3801 ID menuju tempat kerja terdakwa di Desa Kasimpa Jaya Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;
- Bahwa sekitar jam 14.00 wita terdakwa membuka plat nomor polisi motor tersebut kemudian terdakwa merubah warna veleg sepeda motor tersebut dari warna hitam menjadi warna hijau dengan menggunakan pilox. Kemudian sekitar jam 15.00 wita, saksi Hendri saputra alias hendri bin muh. Nung dan saksi Ismail Alias Maing Bin Amirkan tiba di tempat kerja terdakwa dan melihat sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam nomor polisi DT 3801 ID milik korban;
 - Bahwa saksi Hendri saputra alias hendri bin muh. Nung dan saksi Ismail Alias Maing Bin Amirkan membawa terdakwa dan sepeda motor ke rumah saksi Ahmad Tang Alias Matang Bin Daeng Mangata selanjutnya terdakwa diamankan petugas kepolisian;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam nomor polisi DT 3801 ID tanpa sepengetahuan/ijin dari saksi muh. Nung alias manung bin bahri selaku pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa AMIRUDDIN ALIAS AMIR BIN BACO adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur A.d. 2 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wita di Desa Lakabu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, terdakwa berjalan dari rumah orang tua terdakwa menuju ke rumah saksi korban Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri, pada saat terdakwa tiba di rumah korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam Nomor Polisi DT 3801 ID milik korban yang disimpan disamping rumah korban dengan kunci tergantung dikunci kontak motor tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat kerja terdakwa di Desa Kasimpa Jaya Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat kemudian mengecat dengan pilox velg sepeda motor tersebut dengan warna hitam dari warna sebelumnya hijau, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3 unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur A.d. 3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan bahwa tempat dan tanggal kejadian sebagaimana diatas dalam unsur Ad.2 didalam rumah saksi korban Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri, maka

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perihal
berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;
Ad. 4 unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur A.d. 4 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa pada waktu yang telah di atas, terdakwa berjalan dari rumah orang tua terdakwa menuju ke rumah saksi korban Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri, pada saat terdakwa tiba di rumah korban, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki satria fu warna hitam Nomor Polisi DT 3801 ID milik korban yang disimpan disamping rumah korban dengan kunci tergantung dikunci kontak, yang mana perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh saksi korban, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria F U warna hitam nomor Polisi DT 3801 ID dengan nomor rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan Nomor Mesin G4B-ID-149724, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban Mariati Binti Yohanes Bato dan 1 (satu) buah flash disk merek Sandisk yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang Menyatakan bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Baco tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria F U warna hitam nomor Polisi DT 3801 ID dengan nomor rangka MHSBG41FAGJ-149572 dan Nomor Mesin G4B-ID-149724;

Dikembalikan kepada Muh. Nung Alias Manung Bin Bahri ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Muhammad Said Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Widada Yudhanegara, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Suwasta, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)